



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4 / Pid.Sus / 2018 / PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : T1  
Tempat lahir : Sumber Rejo;  
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun / 02 April 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Jln. Layur Gg. 7 Ling. Peginuman, Ds.  
Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh nelayan/ Perikanan  
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : T2  
Tempat lahir : Sumber Rejo  
Umur / tgl. Lahir : 36 tahun / 05 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Jln. Layur 6, Ling. Peginuman, Ds. Gilimanuk,  
Kec. Melaya, Kab. Jembrana  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh nelayan/ Perikanan  
Pendidikan : -
3. Nama lengkap : T3  
Tempat lahir : Gilimanuk  
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun / 02 Pebruari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Jln. Paus 6, Ling. Peginuman, RT/RW:004/-, Ds.  
Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh nelayan/ Perikanan  
Pendidikan : -
4. Nama lengkap : T4  
Tempat lahir : Gilimanuk  
Umur / tgl. Lahir : 31 tahun / 11 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
n  
Tempat tinggal : Ling. Asri, Ds. Gilimanuk, Kec. Melaya,  
Kab. Jembrana  
A g a m a : Islam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Buruh nelayan/ Perikanan  
Pendidikan : -
5. Nama lengkap : T5  
Tempat lahir : Gilimanuk  
Umur / tgl. Lahir : 38 tahun / 13 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia
- n  
Tempat tinggal : Jln. Sadar II, Ling. Arum, RT/RW:003/-, Ds. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana
- A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan  
Pendidikan : -
6. Nama lengkap : T6  
Tempat lahir : Situbondo  
Umur / tgl. Lahir : 31 tahun / 16 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia
- n  
Tempat tinggal : Jln. Gurami 4, RT/RW:004/-, Ds. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana
- A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh nelayan/ Perikanan  
Pendidikan : -
7. Nama lengkap : T7  
Tempat lahir : Labuhan  
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun / 07 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia
- n  
Tempat tinggal : Br. Dinas Labuhan, Ds. Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem
- A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Buruh nelayan/ Perikanan  
Pendidikan : -

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 3 Januari 2018 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 4/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Amp tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 4/Pid.Sus/ 2018/ PN.Amp tanggal 4 Januari 2018 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini;

4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-07/KR.ASEM/01/2018, tanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUPRIYADI ALIAS SUPRI, DKK pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 21:00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura telah "Melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, menguasai , membawa dan/atau menggunakan alat penangkap dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi I Ketut Mangku Latra selaku Ketua Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Tirta Segara yang menyebutkan bahwa ada nelayan yang melakukan pencurian ikan di perairan Labuhan- Manggis Karangasem, saksi kemudian melaporkan informasi tersebut melalui telp kepada saksi Kadek Oka Bawa selaku Babinsa wilayah Antiga pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi Kadek Oka Bawa langsung berlayar menuju perairan Labuhan Desa Antiga dengan menggunakan jukung (perahu kecil) untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi I Ketut Mangku Latra, sesampainya di perairan Labuhan Desa Antiga, saksi Kadek Oka Bawa melihat sosok 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) orang sedang berada di atas kapal / perahu penangkap ikan warna kuning dengan ukuran kurang dari 5 Gross Ton yang sedang mengapung di perairan Labuhan dan dari kejauhan saksi mendengar suara mesin kompresor, selanjutnya saksi mendekati kapal/ perahu tersebut dan mengarahkannya untuk bersandar di Pelabuhan Padangbai-Karangasem, tidak lama kemudian saksi melihat sosok 4 (empat) orang yang muncul dari dalam air sambil menggunakan kelengkapan menyelam dengan membawa penerangan dalam air berupa senter yang tengah menyala selanjutnya ke empat orang tersebut langsung naik ke kapal/ perahu penangkap ikan bersama-sama menuju ke Pelabuhan Padangbai-Karangasem.

- Bahwa setelah kapal/ perahu tersebut bersandar saksi memeriksa kapal/ perahu tersebut dan menemukan:

- 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor dengan tabung warna biru;
- 2 (dua) gulung selang warna kuning masing-masing dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan masing-masing ujung selang bercabang 2 (dua) dengan panjang masing-masing selang 8 (delapan) meter;
- 4 (empat) buah Regulator selam/Dakor terdiri dari 3 (tiga) warna biru dan 1 (satu) warna hitam;
- 6 (enam) buah senter warna Kuning;
- 6 (enam) pasang sirip selam/kaki katak: 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna pink;
- 9 (sembilan) pucuk senapan paser ikat;
- 4 (empat) buah sabuk pemberat yang berisi timah;
- 6 (enam) buah masker/kaca selam terdiri dari 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) warna putih dan 1 (satu) warna pink;
- 3 (tiga) buah tusukan ikan yang terbuat dari stanlis ujungnya diikat dengan tali senar plastik;
- 4 (empat) buah snorkel terdiri dari 3 (tiga) warna hitam dan 1 (satu) warna biru;
- 2 (dua) buah tangki BBM mesin warna merah dan 1 (satu) jerigen warna putih yang berisi 5 (lima) liter BBM;
- Setumpuk ikan hasil tangkapan yang diperkirakan beratnya kurang lebih 5 (lima) kilogram yang sudah dikubur;
- 1 (satu) box warna putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Padangbai diketahui bahwa pada saat kejadian di dalam kapal/perahu tersebut berisi 7 (tujuh) orang yang masing-masing terdiri dari saksi I Nengah Merta yang bertugas sebagai pemandu dan menunjukkan lokasi menangkap ikan kepada para Terdakwa, Terdakwa Supriyadi Alias Supri dan Terdakwa T2 dengan posisi sedang berada di atas kapal/ perahu penangkap ikan yang berperan mengawasi kompresor dan memegang masing-masing satu-selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang 2 (dua) yang ujungnya disambungkan dengan regulator selam/dakor yang digunakan oleh 4 (empat) Terdakwa lainnya yang bertugas menyelam dengan menggunakan regulator selam/ dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin kompresor yakni Terdakwa T4, Terdakwa T5, Terdakwa T6 dan Terdakwa T3 dimana para Terdakwa yang telah tertangkap tangan sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor tersebut mengaku mendapat tawaran untuk menangkap ikan dari Terdakwa T7 selaku pemilik kapal/ perahu dengan kesepakatan bahwa apabila sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan maka hasil penangkapan ikan tersebut akan dijual lalu hasil penjualannya akan dibagi rata bersama para Terdakwa setelah dipotong untuk biaya operasional.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa "Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk di antaranya jarring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor".
- Bahwa Ahli Ir. Yohanes Bangkit HHS, M.Si., pada BAP point 6 menyebutkan bahwa perbuatan para Terdakwa yang menggunakan kompresor dengan bahan bakar bensin sebagai alat bantu penangkapan ikan dapat mengancam keselamatan pengguna/penyelam karena gas buang knalpot kompresor berupa zat CD (Karbondioksida) ikut tersimpan di dalam tabung kompresor yang digunakan dalam proses pernafasan si pengguna / penyelam yang akan berpengaruh terhadap sistem pernafasan penyelam.
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin baik kepada aparat penegak hukum maupun pihak berwajib terkait dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan di Perairan labuhan Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaannya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dakwaannya di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KADEK OKA BAWA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan permasalahan pencurian ikan dengan menggunakan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan baru mengenali Terdakwa saat di kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 20.56 wita saksi sedang melakukan piket jaga di Depo Pertamina Manggis, saksi di hubungi oleh saksi MANGKU LATRA via telpun yang menginformasikan bahwa di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem bahwa ada pencurian ikan di Pantai Labuhan Amuk, dan atas informasi tersebut bersama tiga orang masyarakat nelayan yang tidak kenal namanya saksi langsung berlayar menuju Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem dengan menggunakan jukung untuk memastikan atau mengecek kebenaran informasi dari saksi MANGKU LATRA.
- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi, memang benar saksi melihat samar-samar (keadaan gelap/malam hari) sosok tiga orang berada di atas Kapal/perahu penangkap ikan yang sedang mengapung di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manggis Kabupaten Karangasem dan di kapal/perahu penangkap ikan itu juga melihat dan mendengar suara mesin Kompresor, selanjutnya saksi menyuruh atau mengarahkan mereka untuk nyandar di pelabuhan Padangbai.

- Bahwa jumlah nelayan yang saat itu dilihat muncul kepermukaan air dengan menggunakan peralatan menyelam adalah empat orang dan yang dilihat di atas kapal/perahu penangkap ikan tersebut sebanyak tiga orang selain itu juga melihat dan mendengar suara mesin di kapal/perahu penangkap ikan yaitu mesin Kompresor, dan setelah nyandar di pelabuhan Padangbai baru dilihat dengan jelas jumlah semua nelayan yang ada di kapal/perahu penangkap ikan tersebut berjumlah tujuh orang dan juga melihat mereka membawa peralatan menangkap ikan dan satu unit mesin Kompresor, selanjutnya ketujuh nelayan dan alat perlengkapan menangkap ikan serta satu unit mesin kompresor diamankan ke Polsek Padangbai.
- Bahwa saksi memastikan apa yang dilihat baik saat di perairan Labuhan maupun pada saat nyandar di pelabuhan Padangbai yaitu nelayan berjumlah tujuh orang, membawa satu unit mesin kompresor, senapan tembak, setumpuk ikan, masker, selang, sirip ikan/kaki katak dan kelengkapan lainnya.
- Terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi oleh majelis di depan persidangan seperti satu unit mesin kompresor, senter, masker, selang, kapal/perahu penangkap ikan warna kuning, tumpukan ikan, mesin tempel, kapal/perahu penangkap ikan warna kuning, sirip ikan, senapan ikan dan yang lainnya saksi mengenalnya karena saksi pernah melihatnya baik pada saat kapal/perahu penangkap ikan terapung di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem maupun setelah Kapal/perahu penangkap ikan nyandar di pelabuhan Padangbai dimana barang-barang tersebut diatas di bawa dan di gunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan dan barang tersebut diatas berada dalam kapal/perahu penangkap ikan tersebut.
- Bahwa cara kerja penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor adalah dengan cara kompresor dihidupkan dan digunakan sebagai alat menyelam.
- Bahwa menurut Undang Undang pemakaian kompresor tidak boleh dipergunakan karena bisa merusak biota laut dan bisa merusak sistem pernafasan dari penyelam itu sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kedalaman laut yang diselami oleh para Terdakwa adalah lebih dari 30 meter.
- Bahwa selang kompresor dapat melilit terumbu karang dan merusak biota laut yang ada di sekitarnya.
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan terkait dengan berapa jam para Terdakwa sudah menggunakan kompresor di perairan Labuhan Amuk, Manggis, Karangasem.
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat dilakukan penguburan barang bukti berupa 5 (lima) kg ikan hasil tangkapan para Terdakwa oleh penyidik.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah berurusan dengan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak bisa hadir kedepan persidangan tetapi telah bersumpah setelah memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidikan dan atas hal tersebut Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum juga menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi tersebut dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut;

2. Saksi I KETUT MANGKU LATRA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengetahui pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 dari masyarakat nelayan yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem telah diamankan nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor.
- Bahwa sebelum diamankannya sekelompok nelayan tersebut, saksi selaku Ketua Pokmaswas Tirta Segara yang berkedudukan di Labuhan menerima telpon dari masyarakat nelayan yang menginformasikan ada nelayan yang mencuri ikan di perairan Labuhan dan atas dasar informasi tersebut selanjutnya langsung menghubungi via telpon kepada KADEK OKA BAWA untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan bertempat di perairan labuhan desa Antiga Kecamatan Manggis dan Kabupaten Karangasem telah diamankan para nelayan yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu berupa kompresor.
- Bahwa terhadap barang yang telah diamankan tersebut saksi sebelumnya tidak mengetahui namun setelah ditunjukkan oleh polisi baru mengetahui kalau barang tersebut merupakan alat bantu perlengkapan menangkap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ikan diantaranya berupa Kompresor dan setumpuk ikan merupakan hasil tangkapan. Yang artinya bahwa informasi dari masyarakat adalah benar adanya telah terjadi penangkapan ikan di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis dan Kabupaten Karangasem dengan melanggar aturan perundangan-undangan karena mereka membawa/menggunakan mesin kompresor sebagai alat bantu pernapasan dalam menangkap ikan.

- Bahwa saksi tidak menganali para terdakwa namun setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui kalau mereka semuanya berasal dari Gilimanuk sedangkan mengenal pengemudi kapal/perahu penangkap ikan yang bernama panggilan POLAGAN yang masih keluarga saksi yang berasal dari Banjar Dinas Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis dan Kabupaten Karangasem.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi I NENGGAH MERTA Alias POLAGAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ingat peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak Babinsa yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, karena saksi pada saat itu ikut berlayar dengan menggunakan kapal/perahu penangkap ikan sebagai pemandu dan menunjukan lokasi menangkap ikan kepada keenam nelayan tersebut untuk menangkap ikan di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa pada saat itu saksi beserta para terdakwa semuanya sebanyak tujuh orang berangkat dari rumah saksi di Banjar Dinas Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem berlayar menuju perairan Labuhan guna mencari ikan, sampai ditempat yang ditentukan mesin kompresor dihidupkan lalu keenam nelayan tersebut berbagi tugas yaitu dua orang nelayan berada diatas kapal/perahu penangkap ikan untuk menjaga kompresor biar tetap hidup sambil memegang selang yang telah tersambung ke lubang angin kompresor sedangkan empat orang nelayan menangkap ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan alat bantu selang yang dipasang di kompresor dan ujung selang di pasang regulator selam/dakron sebagai alat pernapasan sambil membawa senter, tusukan ikan, senapan ikan/paser dan juga menggunakan masker dan sirip selam/kaki katak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berkisar 30 menit mereka menyelam tiba-tiba datang sebuah jukung menghampiri saksi dan menyuruh saksi ke pelabuhan padangbai, sehingga dua orang yang berada di atas kapal/perahu penangkap ikan memberikan isyarat dengan cara menarik selang yang terhubung ke saluran lobang angin pada kompresor dengan selang yang tersambung ke regulator selam/dakrom yang digunakan menyelam oleh empat orang tersebut sehingga dengan isyarat tersebut ke empat orang yang menyelam tersebut naik ke permukaan dengan membawa hasil tangkapan ikan
- Bahwa setelah mereka semua sudah naik ke kapal/perahu penangkap ikan dan selanjutnya mengarahkan Kapal/ perahu penangkap ikan menuju ke pelabuhan padangbai. Terhadap orang yang berada diatas jukung tidak kenal namun hanya kenal dengan salah satunya yang bernama Pak KADEK seorang Babinsa Antiga.
- Bahwa sebagai pemandu dan juga sebagai penunjuk lokasi menangkap ikan dari para nelayan tersebut adalah karena pada saat itu suasana di rumah lagi sepi sedangkan para nelayan tersebut sudah bersiap untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Labuhan, sehingga berinisiatif untuk mengantarkan mereka untuk berlayar mencari ikan di perairan laut labuhan, apabila dapat hasil tangkapan ikan maka hanya minta hasil tangkapan ikannya untuk keperluan di konsumsi makan, bersedia mengantarkan atau sebagai pemandu mereka untuk menangkap ikan karena mereka tidak tau tempat keberadaan ikan di perairan labuhan selain itu mereka berasal dari Gilimanuk Jembrana.
- Bahwa pemilik kapal/perahu penangkap ikan berwarna Kuning adalah T7 dan juga yang kenal dengan ke enam nelayan dari Gilimanuk adalah T7.
- Bahwa perlengkapan yang di bawa adalah senapan ikan, kepes ikan/Pin, masker, Kompresor, selang warna kuning dan senter yang masih ingat di bawanya dan semuanya di miliki oleh ke enam nelayan tersebut yang di bawa dari Gilimanuk, dan saksi tidak mengetahui kalau kompresor yang di gunakan sebagai alat bantu menangkap ikan tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli dari bidang perikanan yang bernama Ir. YOHANES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BANGKIT HHS, M.Si, dan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang terjadi pada Hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wita yang bertempat di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem atau wilayah Hukum Polres Karangasem.
- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sejak tahun 1988 dan jabatan sekarang sebagai Kepala Seksi Pengawasan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengawasan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Bali yang ahli di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan memberikan keterangan sebagai Ahli saat sekarang ini dilengkapi dengan Surat Penugasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.12 / 2478 / PBP3 / Dislautkan, tanggal 14 Nopember 2017.
- Riwayat pendidikan adalah Jenjang pendidikan formal S1 Fakultas Perikanan (Universitas Barawijaya) selesai 1985 dan Jenjang pendidikan formal S2 (Magister bidang / Prodi Teknologi Kelautan) di IPB (Institut Pertanian Bogor selesai tahun 2005 dan Riwayat Pekerjaan adalah pertama kali diangkat dan ditempatkan sebagai Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Bali pada tahun 1988, menjabat sebagai penyuluh perikanan spesialis sampai dengan tahun 2006 dan diangkat sebagai Kepala Seksi Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli sudah punya/memiliki pengalaman atau sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli yaitu pernah memberikan keterangan sebagai ahli di Kantor Kepolisian Perairan Polda Bali terkait dengan tindak pidana perikanan menggunakan potassium sianida tahun 2009, pernah memberikan keterangan ahli di Dit Reskrimsus Polda Bali terkait menyimpan atau memiliki satwa yang dilindungi berupa ikan Napoleon pada bulan September 2001, pernah memberikan keterangan ahli di Dit Reskrimsus Polda Bali dalam kasus pembenihan ikan bandeng pada tahun 2017 dan juga pernah memberikan keterangan ahli di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian Resor Buleleng dalam kasus pembenihan ikan bandeng pada tahun 2017.

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama SUPRIYADI Alias SUPRI, T4, T6, T5 Alias IKRAM, T3 dan T2.
- Bahwa terhadap alat bantu penangkapan ikan berupa satu unit mesin kompresor, 1 (satu) unit kapal/perahu penangkap ikan warna kuning, 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK, 2 (dua) gulung selang warna kuning, 4 (empat) buah Regulator selam/Dakor, 6 (enam) buah senter warna Kuning, 6 (enam) pasang sirip selam/kaki katak, 9 (sembilan) pucuk senapan passer ikan, 4 (empat) buah sabuk pemberat, 6 (enam) buah masker/kaca selam, 3 (tiga) buah tusukan ikan, dan 4 (empat) buah snorkel yang disita di Polres Karangasem adalah sesuai dengan yang dilarang adalah satu unit mesin kompresor yang digunakan sebagai alat bantu menangkap ikan sedangkan alat-alat yang lainnya tidak dilarang sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan penjelasannya pada UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang bunyinya setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, penjelasannya alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor.
- Bahwa ada indikasi kuat para Terdakwa melakukan tindak pelanggaran penangkapan ikan dengan alat bantu kompresor, hal itu nampak dengan adanya kompresor yang ada di dalam kapal/perahu penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tersebut dengan Pasal yang dilanggar yaitu pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan karena aktifitas mereka dalam menangkap ikan menggunakan alat bantu compresor mereka lakukan secara bergiliran dan karena menguasai, membawa kompresor saja dilarang, kemudian saat kejadian kompresor tersebut ditemukan ada diatas kapal/perahu penangkap ikan di Perairan Labuhan, Desa antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dimana perairan tersebut bukan merupakan perairan pangkalan perahu / kapal ikan tersebut, berarti sudah berlayar dalam rangka menangkap ikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sangsinya yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan dendanya paling banyak Rp.250.000.000,- yang diatur dalam pasal 100B UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, karena nelayan tersebut termasuk nelayan kecil dimana nelayan tersebut adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

- Bahwa ahli mengetahui berapa bagian jenis, type dan fungsi kompresor yang beredar di masyarakat serta bagaimana hubungannya dengan penggunaan kompresor yang digunakan dalam kegiatan menangkap ikan yaitu Kompresor yang terkait dengan penjelasan pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu kompresor yang digunakan sebagai alat bantu penangkapan ikan. Kompresor yang dimaksud dalam hal ini adalah kompresor yang merupakan satu-kesatuan komponen dalam kegiatan operasi penangkapan ikan.
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa semua jenis kompresor dilarang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan berdasarkan Nota Dinas 536/DJPT/PI.220/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 dari Direktur Jendral Perikanan Tangkap, perihal penggunaan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan yang menjelaskan bahwa:
  - a. Kompresor yang dilarang adalah kompresor yang menggunakan mesin bensin karena Gas buang knalpot (CO) ikut tersimpan dalam tabung kompresor yang membahayakan penyelam dan kompresor yang digunakan oleh penyelam untuk kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan hidup;
  - b. Kompresor yang dibolehkan adalah Kompresor elektrik untuk mengisi tabung penyelam (rekreasi) dan kompresor elektrik untuk penyelam menggunakan alat tangkap harpoon (panah/tombak) serta kompresor yang terkait dengan mesin kapal perikanan (kompresor engine, kompresor mesin pendingin, kompresor hidrolik).
- Ahli membenarkan terhadap foto kompresor ditunjukkan oleh majelis hakim tersebut adalah kompresor yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pada penjelasan pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan karena merupakan alat bantu yang digunakan oleh para penyelam untuk menangkap ikan, hal itu terlihat dengan adanya selang panjang dan dakor yang menghubungkan antara kompresor dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengguna/penyelam, selain itu jenis kompresor tersebut menggunakan bahan bakar bensin/premium karena terdapat tangki tempat menaruh bahan bakar yang menjadi satu kesatuan dari komponen kompresor.

- Bahwa menurut Ahli dampak dari penggunaan kompresor yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan adalah bisa membahayakan terhadap keselamatan pengguna/penyelam, karena gas buang knalpot Kompresor berupa zat (CO) ikut tersimpan di dalam tabung kompresor yang digunakan untuk pernafasan si pengguna/penyelam selain itu juga dapat merusak biota laut yang ada di sekitarnya karena selang kompresor dapat melilit terumbu karang yang dapat mempengaruhi ekosistem di dalam terumbu karang tersebut.
- Bahwa menurut Ahli terhadap sebuah Kapal/Perahu penangkap ikan warna kuning yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk menangkap ikan di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang ditunjukan oleh Penyidik Pembantu adalah kapal yang berukuran kurang dari 5 Gross Ton, sesuai dengan pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 Gross Ton.
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa para Terdakwa tersebut di atas tidak wajib memiliki dan membawa SIPI asli karena kategori mereka termasuk nelayan kecil, bahwa yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, penjelasannya adalah sebagaimana ada pada Pasal 27 ayat (5) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan / atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil.
- Bahwa ikan yang diperoleh dari hasil penangkapan dengan menggunakan kompresor masih aman untuk dikonsumsi, sementara ikan yang tidak aman untuk dikonsumsi adalah ikan yang diperoleh dengan cara penangkapan dengan menggunakan potassium sianida.

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang seobyektifnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. SUPRIYADI Alias SUPRI, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh masyarakat nelayan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 Wita di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan ARIEF RAMADHAN, SURIPTO, T5, HARSONO dan SUPARNO serta NENGAH MERTA Alias POLAGAN sedang berlayar dan mengapung dengan menggunakan kapal/perahu penangkap ikan warna kuning milik Pak TONOK, dalam rangka menangkap ikan di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Pak TONOK untuk menangkap ikan di desanya, selanjutnya mengajak ARIEF RAMADHAN, SURIPTO, T5, HARSONO dan SUPARNO untuk bersama-sama datang menangkap ikan di Labuhan Karangasem.
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap alat atau kelengkapan yang dibawa untuk menangkap ikan adalah enam buah Senter warna kuning, sembilan pucuk senapan pasir ikan, empat buah Snorkel, enam pasang sirip selam/kaki katak, enam buah Masker, empat buah sabuk pemberat timah, empat buah Regulator selam/Dakor, dua gulung selang warna kuning, tiga buah tusukan ikan dan satu Box warna putih selain itu juga menggunakan atau membawa satu unit kompresor untuk alat bantu menangkap ikan yang langsung di bawa dari Gilimanuk dimana semua kelengkapan tersebut sering digunakan untuk menangkap ikan di perairan laut Gilimanuk.
- Bahwa Terdakwa masing-masing sebelum diamankan oleh masyarakat nelayan adalah perannya sama yaitu bersama SURIPTO berada diatas kapal/perahu penangkap ikan berperan mengawasi mesin Kompresor dan memegang masing-masing satu selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang dua yang ujungnya disambungkan dengan Regulator selam/Dakor sedangkan ARIEF RAMADHAN, T5, HARSONO dan SUPARNO berperan menyelam dengan menggunakan Regulator selam/Dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin Kompresor guna menangkap ikan mempergunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senapan paser ikan lalu Pak POLAGAN berperan mengemudikan kapal/perahu penangkap ikan, dan kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bergiliran baik untuk mengawasi mesin kompresor maupun untuk menyelam menangkap ikan.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan itu dilarang oleh undang-undang dan setelah dilakukan pemeriksaan ini baru mengetahui kalau Kompresor dilarang oleh undang-undang, serta selama menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan tidak pernah mengalami keluhan secara fisik, selain itu untuk mengetahui posisi kapal/perahu penangkap ikan pada saat menyelam menangkap ikan karena selang yang digunakan menyelam terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal/perahu penangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sering melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa satu unit kompresor di daerah perairan Gilimanuk namun untuk di daerah Karangasem baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dan setiap melakukan aktivitas penangkapan ikan selalu menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa kompresor.
- Bahwa sebelum diamankan oleh warga nelayan setempat Terdakwa sudah dapat menangkap ikan sebanyak 5 kilo gram dengan jenis ikan Sotong, melelang dan kleng dan rencananya hasil tangkapan ikan tersebut akan dibagi rata dengan pemilik Kapal/perahu penangkap ikan dan juga dengan pemandu kapal/perahu penangkap ikan setelah dipotong biaya oprasional serta pekerjaan ini dilakukan sebagai mata pencaharian setiap hari guna memberikan nafkah sama keluarga.

Terdakwa II. T2, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah diamankan atau ditangkap oleh masyarakat nelayan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 Wita di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang mana saat itu bersama dengan ARIEF RAMADHAN, SUPRIYADI, T5, HARSONO dan SUPARNO serta satu orang yang tidak dikenal namanya sedang berlayar dan mengapung dengan menggunakan kapal/perahu penangkap ikan warna kuning, dalam rangka menangkap ikan di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat atau kelengkapan yang dibawa berupa enam buah Senter warna kuning, sembilan pucuk senapan paser ikan, empat buah Snorkel, enam pasang sirip selam/kaki katak, enam buah Masker, empat buah sabuk pemberat timah, empat buah Regulator selam/Dakor, dua gulung selang warna kuning, tiga buah tusukan ikan dan satu Box warna putih selain itu juga menggunakan atau membawa satu unit kompresor untuk alat bantu menangkap ikan dan semua kelengkapan tersebut adalah yang sering digunakan untuk menangkap ikan di laut yang dibawa langsung dari Gilimanuk
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya mempunyai peran masing-masing sebelum diamankan oleh masyarakat nelayan adalah perannya sama yaitu bersama SUPRIYADI berada diatas kapal/perahu penangkap ikan berperan mengawasi mesin Kompresor dan memegang masing-masing satu selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang dua yang ujungnya disambungkan dengan Regulator selam/Dakor sedangkan ARIEF RAMADHAN, T5, HARSONO dan SUPARNO berperan menyelam dengan menggunakan Regulator selam/Dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin Kompresor guna menangkap ikan mempergunakan senapan paser ikan lalu orang yang tidak kenal namanya berperan mengemudikan kapal/perahu penangkap ikan, dan kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bergiliran baik untuk mengawasi mesin kompresor maupun untuk menyelam menangkap ikan.
- Bahwa cara menggunakan satu unit kompresor tersebut adalah dengan cara pertama kompresor dihidupkan kemudian saluran angin kompresor dipasangkan diselang yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan ujung selang bercabang 2 selang yang masing-masing panjangnya 8 meter percabang, pada ke dua ujung selang dipasangkan regulator selam/dakor digunakan oleh 4 orang dengan waktu selam selama kurang lebih setengah jam dengan kedalaman menyelam kurang lebih 10 meter. Adapun jenis satu unit Kompresor yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam menangkap ikan adalah jenis kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin/premium yang disewanya di Gilimanuk dengan pemilik kompresor bernama Pak KARDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan itu dilarang oleh undang-undang dan setelah dilakukan pemeriksaan ini baru mengetahui kalau Kompresor dilarang oleh undang-undang, serta selama menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan tidak pernah mengalami keluhan secara fisik, selain itu untuk mengetahui posisi kapal/perahu penangkap ikan pada saat menyelam menangkap ikan karena selang yang digunakan menyelam terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal/perahu penangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sering melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa satu unit kompresor di daerah perairan Gilimanuk namun untuk di daerah Karangasem baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dan setiap melakukan aktivitas penangkapan ikan selalu menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa kompresor.
- Bahwa sebelum diamankan oleh warga nelayan setempat sudah dapat menangkap ikan sebanyak 5 kilo gram dengan jenis ikan Sotong, melelang dan kleng dan rencananya hasil tangkapan ikan tersebut akan dibagi rata dengan pemilik Kapal/perahu penangkap ikan dan juga dengan pemandu kapal/perahu penangkap ikan setelah dipotong biaya oprasional serta pekerjaan ini dilakukan sebagai mata pencaharian setiap hari guna memberikan nafkah sama keluarga.

Terdakwa III. T3, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah diamankan atau ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 Wita di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang mana saat itu bersama dengan ARIEF RAMADHAN, SUPRIYADI, T5, HARSONO dan SURIPTO serta orang yang tidak dikenal namanya sedang berlayar dan mengapung dengan menggunakan kapal/perahu penangkap ikan warna kuning, dalam rangka menangkap ikan di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Terdakwa mengakui alat atau kelengkapan yang dibawa untuk menangkap ikan adalah enam buah Senter warna kuning, sembilan pucuk senapan passer ikan, empat buah Snorkel, enam pasang sirip selam/kaki katak, enam buah Masker, empat buah sabuk pemberat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

timah, empat buah Regulator selam/Dakor, dua gulung selang warna kuning, tiga buah tusukan ikan dan satu Box warna putih selain itu juga menggunakan atau membawa satu unit kompresor untuk alat bantu menangkap ikan dan semua kelengkapan tersebut adalah yang sering digunakan untuk menangkap ikan di laut yang dibawa langsung dari Gilimanuk

- Bahwa Terdakwa bersama kelima orang temannya adalah berperan sama yaitu SUPRIYADI bersama SURIPTO berada diatas kapal/perahu penangkap ikan berperan mengawasi mesin Kompresor dan memegang masing-masing satu selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang dua yang ujungnya disambungkan dengan Regulator selam/Dakor sedangkan bersama ARIEF RAMADHAN, T5 dan HARSONO berperan menyelam dengan menggunakan Regulator selam/Dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin Kompresor guna menangkap ikan mempergunakan senapan passer ikan lalu orang yang tidak dikenal namanya berperan mengemudikan kapal/perahu penangkap ikan, dan kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bergiliran baik untuk mengawasi mesin kompresor maupun untuk menyelam menangkap ikan.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan satu unit kompresor tersebut adalah dengan cara pertama kompresor dihidupkan kemudian saluran angin kompresor dipasangkan diselang yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan ujung selang bercabang 2 selang yang masing-masing panjangnya 8 meter percabang, pada ke dua ujung selang dipasangkan regulator selam/dakor digunakan oleh 4 orang dengan waktu selam selama kurang lebih setengah jam dengan kedalaman menyelam kurang lebih 10 meter. Adapun jenis satu unit Kompresor yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam menangkap ikan adalah jenis kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin/premium yang disewanya di Gilimanuk dengan pemilik kompresor bernama Pak KARDI.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan itu dilarang oleh undang-undang dan setelah dilakukan pemeriksaan ini baru mengetahui kalau Kompresor dilarang oleh undang-undang, serta selama menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan tidak pernah mengalami keluhan secara fisik, selain itu untuk mengetahui posisi kapal/perahu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkap ikan pada saat menyelam menangkap ikan karena selang yang digunakan menyelam terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal/perahu penangkap ikan.

- Bahwa Terdakwa mengakui sering melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa satu unit kompresor di daerah perairan Gilimanuk namun untuk di daerah Karangasem baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dan setiap melakukan aktivitas penangkapan ikan selalu menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa kompresor.
- Bahwa sebelum diamankan oleh warga nelayan setempat sudah dapat menangkap ikan sebanyak 5 kilo gram dengan jenis ikan Sotong, melelang dan kleng dan rencananya hasil tangkapan ikan tersebut akan dibagi rata dengan pemilik Kapal/perahu penangkap ikan dan juga dengan pemandu kapal/perahu penangkap ikan setelah dipotong biaya oprasional serta pekerjaan ini dilakukan sebagai mata pencaharian setiap hari guna memberikan nafkah sama keluarga.

Terdakwa IV. T5 Alias IKRAM, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 Wita di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang mana saat itu bersama dengan ARIEF RAMADHAN, SUPRIYADI, SUPARNO, HARSONO dan SURIPTO serta orang yang tidak dikenal namanya sedang berlayar dan mengapung dengan menggunakan kapal/perahu penangkap ikan warna kuning, dalam rangka menangkap ikan di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa adapun alat atau kelengkapan yang dibawa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya untuk menangkap ikan adalah enam buah Senter warna kuning, sembilan pucuk senapan paser ikan, empat buah Snorkel, enam pasang sirip selam/kaki katak, enam buah Masker, empat buah sabuk pemberat timah, empat buah Regulator selam/Dakor, dua gulung selang warna kuning, tiga buah tusukan ikan dan satu Box warna putih selain itu juga menggunakan atau membawa satu unit kompresor untuk alat bantu menangkap ikan dan semua kelengkapan tersebut adalah yang sering digunakan untuk menangkap ikan di laut yang dibawa langsung dari Gilimanuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bersama teman temannya berperan sama yaitu SUPRIYADI bersama SURIPTO berada diatas kapal/perahu penangkap ikan berperan mengawasi mesin Kompresor dan memegang masing-masing satu selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang dua yang ujungnya disambungkan dengan Regulator selam/Dakor sedangkan bersama ARIEF RAMADHAN, SUPARNO dan HARSONO berperan menyelam dengan menggunakan Regulator selam/Dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin Kompresor guna menangkap ikan mempergunakan senapan paser ikan lalu orang yang tidak dikenal berperan mengemudikan kapal/perahu penangkap ikan, dan kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bergiliran baik untuk mengawasi mesin kompresor maupun untuk menyelam menangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan satu unit kompresor tersebut adalah dengan cara pertama kompresor dihidupkan kemudian saluran angin kompresor dipasangkan diselang yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan ujung selang bercabang 2 selang yang masing-masing panjangnya 8 meter percabang, pada ke dua ujung selang dipasangkan regulator selam/dakor digunakan oleh 4 orang dengan waktu selam selama kurang lebih setengah jam dengan kedalaman menyelam kurang lebih 10 meter. Adapun jenis satu unit Kompresor yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam menangkap ikan adalah jenis kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin/premium yang disewanya di Gilimanuk dengan pemilik kompresor bernama Pak KARDI.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan itu dilarang oleh undang-undang dan setelah dilakukan pemeriksaan ini baru mengetahui kalau Kompresor dilarang oleh undang-undang, serta selama menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan tidak pernah mengalami keluhan secara fisik, selain itu untuk mengetahui posisi kapal/perahu penangkap ikan pada saat menyelam menangkap ikan karena selang yang digunakan menyelam terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal/perahu penangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sering melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa satu unit kompresor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di daerah perairan Gilimanuk namun untuk di daerah Karangasem baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dan setiap melakukan aktivitas penangkapan ikan selalu menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa kompresor.

- Bahwa sebelum diamankan oleh warga nelayan setempat sudah dapat menangkap ikan sebanyak 5 kilo gram dengan jenis ikan Sotong, melelang dan kleng serta rencananya hasil tangkapan ikan tersebut akan dibagi rata dengan pemilik Kapal/perahu penangkap ikan dan juga dengan pemandu kapal/perahu penangkap ikan setelah dipotong biaya oprasional serta pekerjaan ini dilakukan sebagai mata pencaharian setiap hari guna memberikan nafkah sama keluarga.

Terdakwa V. T4, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap bersama sama Para Terdakwa lainnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 Wita di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang mana saat itu bersama dengan T5, SUPRIYADI, SUPARNO, HARSONO dan SURIPTO serta NENGHAH MERTA Alias POLAGAN sedang berlayar dan mengapung dengan menggunakan kapal/perahu penangkap ikan warna kuning, dalam rangka menangkap ikan di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.
- Bahwa alat atau kelengkapan yang dibawa untuk menangkap ikan adalah enam buah Senter warna kuning, sembilan pucuk senapan paser ikan, empat buah Snorkel, enam pasang sirip selam/kaki katak, enam buah Masker, empat buah sabuk pemberat timah, empat buah Regulator selam/Dakor, dua gulung selang warna kuning, tiga buah tusukan ikan dan satu Box warna putih selain itu juga menggunakan atau membawa satu unit kompresor untuk alat bantu menangkap ikan dan semua kelengkapan tersebut adalah yang sering digunakan untuk menangkap ikan di laut yang dibawa langsung dari Gilimanuk
- Bahwa Terdakwa bersama kelima orang temannya adalah berperan sama yaitu SUPRIYADI bersama SURIPTO berada diatas kapal/perahu penangkap ikan berperan mengawasi mesin Kompresor dan memegang masing-masing satu selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang dua yang ujungnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disambungkan dengan Regulator selam/Dakor sedangkan bersama T5, SUPARNO dan HARSONO berperan menyelam dengan menggunakan Regulator selam/Dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin Kompresor guna menangkap ikan mempergunakan senapan paser ikan lalu orang yang tidak dikenal namanya berperan mengemudikan kapal/perahu penangkap ikan, dan kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bergiliran baik untuk mengawasi mesin kompresor maupun untuk menyelam menangkap ikan.

- Bahwa cara menggunakan satu unit kompresor tersebut adalah dengan cara pertama kompresor dihidupkan kemudian saluran angin kompresor dipasangkan diselang yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan ujung selang bercabang 2 selang yang masing-masing panjangnya 8 meter percabang, pada ke dua ujung selang dipasangkan regulator selam/dakor digunakan oleh 4 orang dengan waktu selam selama kurang lebih setengah jam dengan kedalaman menyelam kurang lebih 10 meter. Adapun jenis satu unit Kompresor yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam menangkap ikan adalah jenis kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin/premium yang disewanya di Gilimanuk dengan pemilik kompresor bernama Pak KARDI.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan itu dilarang oleh undang-undang dan setelah dilakukan pemeriksaan ini baru mengetahui kalau Kompresor dilarang oleh undang-undang, serta selama menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan tidak pernah mengalami keluhan secara fisik, selain itu untuk mengetahui posisi kapal/perahu penangkap ikan pada saat menyelam menangkap ikan karena selang yang digunakan menyelam terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal/perahu penangkap ikan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sering melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa satu unit kompresor di daerah perairan Gilimanuk namun untuk di daerah Karangasem baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dan setiap melakukan aktivitas penangkapan ikan selalu menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa kompresor.
- Bahwa sebelum diamankan oleh warga nelayan setempat sudah dapat menangkap ikan sebanyak 5 kilo gram dengan jenis ikan Sotong, melelang dan kleng dan rencananya hasil tangkapan ikan tersebut akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibagi rata dengan pemilik Kapal/perahu penangkap ikan dan juga dengan pemandu kapal/perahu penangkap ikan setelah dipotong biaya oprasional serta pekerjaan ini dilakukan sebagai mata pencaharian setiap hari guna memberikan nafkah sama keluarga.

Terdakwa VI. T6, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017, sekira pukul 21.00 Wita di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Para Terdakwa lainnya yaitu ARIEF RAMADHAN, SUPRIYADI, SUPARNO, T5 dan SURIPTO serta NENGAH MERTA Alias POLAGAN sedang berlayar dan mengapung dengan menggunakan kapal/perahu penangkap ikan warna kuning, dalam rangka menangkap ikan di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Dan mengakui bahwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada pihak yang berwajib terhadap penggunaan kompresor sebagai alat bantu selam untuk menangkap ikan di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem
- Bahwa adapun alat atau kelengkapan yang dibawa untuk menangkap ikan adalah enam buah Senter warna kuning, sembilan pucuk senapan paser ikan, empat buah Snorkel, enam pasang sirip selam/kaki katak, enam buah Masker, empat buah sabuk pemberat timah, empat buah Regulator selam/Dakor, dua gulung selang warna kuning, tiga buah tusukan ikan dan satu Box warna putih selain itu juga menggunakan atau membawa satu unit kompresor untuk alat bantu menangkap ikan dan semua kelengkapan tersebut adalah yang sering digunakan untuk menangkap ikan di laut yang dibawa langsung dari Gilimanuk
- Bahwa Terdakwa pada saat sebelum ditangkap bersama kelima orang temannya adalah berperan sama yaitu SUPRIYADI bersama SURIPTO berada diatas kapal/perahu penangkap ikan berperan mengawasi mesin Kompresor dan memegang masing-masing satu selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang dua yang ujungnya disambungkan dengan Regulator selam/Dakor sedangkan bersama ARIEF RAMADHAN, SUPARNO dan T5 berperan menyelam dengan menggunakan Regulator selam/Dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin Kompresor guna menangkap ikan mempergunakan senapan paser ikan lalu orang yang tidak dikenal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namanya berperan mengemudikan kapal/perahu penangkap ikan, dan kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bergiliran baik untuk mengawasi mesin kompresor maupun untuk menyelam menangkap ikan.

- Dijelaskan bahwa cara menggunakan satu unit kompresor tersebut adalah dengan cara pertama kompresor dihidupkan kemudian saluran angin kompresor dipasangkan diselang yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan ujung selang bercabang 2 selang yang masing-masing panjangnya 8 meter percabang, pada ke dua ujung selang dipasangkan regulator selam/dakor digunakan oleh 4 orang dengan waktu selam selama kurang lebih setengah jam dengan kedalam menyelam kurang lebih 10 meter. Adapun jenis satu unit Kompresor yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam menangkap ikan adalah jenis kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin/premium yang disewanya di Gilimanuk dengan pemilik kompresor bernama Pak KARDI.
- Sebelumnya tidak mengetahui kalau menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan itu dilarang oleh undang-undang dan setelah dilakukan pemeriksaan ini baru mengetahui kalau Kompresor dilarang oleh undang-undang, serta selama menggunakan Kompresor sebagai alat bantu menangkap ikan tidak pernah mengalami keluhan secara fisik, selain itu untuk mengetahui posisi kapal/perahu penangkap ikan pada saat menyelam menangkap ikan karena selang yang digunakan menyelam terhubung dengan kompresor yang berada diatas kapal/perahu penangkap ikan.
- Dan mengakui sering melakukan penangkapan ikan menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa satu unit kompresor di daerah perairan Gilimanuk namun untuk di daerah Karangasem baru pertama kali melakukan penangkapan ikan dan setiap melakukan aktivitas penangkapan ikan selalu menggunakan alat bantu menangkap ikan berupa kompresor.
- Bahwa sebelum diamankan oleh warga nelayan setempat sudah dapat menangkap ikan sebanyak 5 kilo gram dengan jenis ikan Sotong, melelang dan kleng serta rencananya hasil tangkapan ikan tersebut akan dibagi rata dengan pemilik Kapal/perahu penangkap ikan dan juga dengan pemandu kapal/perahu penangkap ikan setelah dipotong biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oprasional serta pekerjaan ini dilakukan sebagai mata pencaharian setiap hari guna memberikan nafkah sama keluarga.

Terdakwa VII. T7, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari laporan masyarakat yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis dan Kabupaten Karangasem telah diamankan enam orang nelayan yang sedang menangkap ikan oleh masyarakat nelayan bersama dengan anggota Babinsa yang bernama Pak KADEK karena pada saat dilakukan pengamanan atau penangkapan terhadap para nelayan tersebut saat itu sedang berada di luar Karangasem yaitu di Kuta Badung.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan para nelayan tersebut sebatas hubungan pekerjaan dengan profesi menyelam dan juga sebagai teman dan jumlah para nelayan tersebut sebanyak 6 (enam) orang, untuk namanya tidak tahu dan mereka berasal dari Gilimanuk, dan mengajak atau menyuruh mereka untuk menangkap ikan dasar laut guna dijual.
- Bahwa terhadap Alat-alat dalam menangkap ikan berupa senapan ikan, masker, kompresor, kepes katak/pin, selang, dakor, senter yang ditunjukkan oleh Penyidik Pembantu adalah alat-alat dibawa langsung oleh mereka dari Gilimanuk dan terhadap kapal/perahu penangkap ikan dan mesin tempel adalah milik Terdakwa sendiri yang disediakan untuk berlayar menangkap ikan, dan tidak mengetahui kalau mesin kompresor yang digunakan sebagai alat bantu menangkap ikan dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan salah seorang dari ke enam orang nelayan lainnya lewat nomer HP dan untuk namanya Terdakwa tidak tau, kemudian Terdakwa menghubunginya untuk mengajak/menyuruh mereka untuk menangkap mencari ikan di perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, dan pada tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wita mereka tiba di rumah dengan membawa peralatan menangkap ikan dan juga membawa Kompresor, dan sekira pukul 19.00 wita mereka berangkat melaut untuk mencari ikan sedangkan pada saat itu tidak bisa ikut untuk menangkap ikan karena saat itu sedang berobat di Kuta, namun tetap menjamin dan mempertanggungjawabkan mereka apabila ada permasalahan nanti saat menangkap ikan, selain itu juga pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubunginya mereka akan membawa kompresor, silahkan dibawa saja dan juga sempat mengatakan kalau menangkap ikan dengan cara ngebom, menggunakan portas baru dilarang.

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan para Terdakwa SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN, T7 telah bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki, menguasai , membawa dan/atau menggunakan alat penangkap dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN, T7 masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
  - 1 (satu) unit mesin Kompresor dengan tabung warna biru;
  - 2 (dua) gulung selang warna kuning masing-masing dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan masing-masing ujung selang bercabang 2 (dua) dengan panjang masing-masing selang 8 (delapan) meter;
  - 4 (empat) buah Regulator selam/Dakor terdiri dari 3 (tiga) warna biru dan 1 (satu) warna hitam;
  - 6 (enam) buah senter warna Kuning;
  - 6 (enam) pasang sirip selam/kaki katak: 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna pink;
  - 9 (sembilan) pucuk senapan pasir ikat;
  - 4 (empat) buah sabuk pemberat yang berisi timah;
  - 6 (enam) buah masker/kaca selam terdiri dari 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) warna putih dan 1 (satu) warna pink;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tusukan ikan yang terbuat dari stanlis ujungnya diikat dengan tali senar plastik;
- 4 (empat) buah snorkel terdiri dari 3 (tiga) warna hitam dan 1 (satu) warna biru;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

- 1 (satu) box warna putih
- 2 (dua) buah tangki BBM mesin warna merah dan 1 (satu) jerigen warna putih yang berisi 5 (lima) liter BBM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan nota pembelaan tetapi hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyatakan bersalah dan menyatakan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, Para Terdakwa yaitu SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN, T7 telah menggunakan alat penangkap dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi I Ketut Mangku Latra selaku Ketua Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) Tirta Segara yang menyebutkan bahwa ada nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan Labuhan- Manggis Karangasem, saksi kemudian melaporkan informasi tersebut melalui telp kepada saksi Kadek Oka Bawa selaku Babinsa wilayah Antiga pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi Kadek Oka Bawa langsung berlayar menuju perairan Labuhan Desa Antiga dengan menggunakan jukung (perahu kecil) untuk memastikan kebenaran informasi dari saksi I Ketut Mangku Latra, sesampainya di perairan Labuhan Desa Antiga, saksi Kadek Oka Bawa melihat sosok 3 (tiga) orang sedang berada di atas kapal / perahu penangkap ikan warna kuning dengan ukuran kurang dari 5 Gross Ton yang sedang mengapung di perairan Labuhan;
- Bahwa dari kejauhan saksi mendengar suara mesin kompresor, selanjutnya saksi mendekati kapal/ perahu tersebut dan mengarahkannya untuk bersandar di Pelabuhan Padangbai-Karangasem, tidak lama kemudian saksi melihat sosok 4 (empat) orang yang muncul dari dalam air sambil menggunakan kelengkapan menyelam dengan membawa penerangan dalam air berupa senter yang tengah menyala selanjutnya ke empat orang tersebut langsung naik ke kapal/ perahu penangkap ikan bersama-sama menuju ke Pelabuhan Padangbai-Karangasem.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Padangbai diketahui bahwa pada saat kejadian di dalam kapal/perahu tersebut berisi 7 (tujuh) orang yang masing-masing terdiri dari saksi I Nengah Merta yang bertugas sebagai pemandu dan menunjukkan lokasi menangkap ikan kepada para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi Alias Supri dan Terdakwa T2 dengan posisi sedang berada di atas kapal/ perahu penangkap ikan yang berperan mengawasi kompresor dan memegang masing-masing satu-selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang 2 (dua) yang ujungnya disambungkan dengan regulator selam/dakor yang digunakan oleh 4 (empat) Terdakwa lainnya yang bertugas menyelam dengan menggunakan regulator selam/ dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin kompresor yakni Terdakwa T4, Terdakwa T5, Terdakwa T6 dan Terdakwa T3 dimana para Terdakwa tersebut yang telah tertangkap tangan sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat bantu kompresor ;
- Bahwa Para Terdakwa, mengaku mendapat tawaran untuk menangkap ikan dari Terdakwa T7 selaku pemilik kapal/ perahu dengan kesepakatan bahwa apabila sudah mendapatkan hasil tangkapan ikan maka hasil penangkapan ikan tersebut akan dijual lalu hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualannya akan dibagi rata bersama para Terdakwa setelah dipotong untuk biaya operasional.

- Bahwa dalam ketentuan Undang Undang perikanan menyebutkan bahwa "Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk di antaranya jarring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor sebagaimana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa tidak boleh digunakan dalam melakukan penangkapan ikan".
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menggunakan kompresor dengan bahan bakar bensin sebagai alat bantu penangkapan ikan dapat mengancam keselamatan pengguna/penyelam karena gas buang knalpot kompresor berupa zat CD (Karbondioksida) ikut tersimpan di dalam tabung kompresor yang digunakan dalam proses pernafasan si pengguna / penyelam yang akan berpengaruh terhadap sistem pernafasan penyelam.
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin baik kepada aparat penegak hukum maupun pihak berwajib terkait dengan menggunakan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan di Perairan labuhan Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Unsur di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Unsur yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan;

ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 1 tentang "Setiap Orang" majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam ketentuan Undang Undang adalah orang perseorangan atau korporasi." Pengertian ini menurut Majelis dimaksudkan siapa saja, yaitu setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan para terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, kemudian Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri Amlapura terhadap tersangka tersangka yaitu SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN, T7, kemudian Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum serta permohonan para terdakwa di depan persidangan dan pemeriksaan identitas para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura adalah SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAMADHAN ALIAS RAMADHAN, T7 maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa yaitu SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN, T7 sehingga dengan demikian, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. “Unsur dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari sub unsur “memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan” tersebut telah dapat dibuktikan oleh penuntut umum, maka sub unsur lainnya dapat dinyatakan telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa dalam UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menyebutkan pengertian dari kata “dilarang” yang tertuang dalam Pasal 9 Bahwa UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun secara harfiah kata “dilarang” berarti perintah bahwa suatu perbuatan atau tindakan tertentu tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain bahwa kata “dilarang” bermakna perintah untuk tidak melakukan sesuatu hal tertentu yang telah diatur dalam suatu peraturan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam bagian Penjelasan Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan: “Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk di antaranya jarring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompresor”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ikan” dalam Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah “Segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penangkapan ikan” adalah “Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Ahli dan keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa para Terdakwa SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN dan T7 pada hari Jum’at tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 21:00 wita bertempat di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem memang benar telah bersama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan perahu / kapal ikan warna kuning dengan ukuran kurang dari 5 (lima) gross ton dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin/ premium yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui secara langsung oleh Saksi KADEK OKA BAWA (selaku Babinsa) dan I NENGGAH MERTA ALIAS POLAGAN (selaku pengendali perahu / kapal) yang pada saat itu berada di Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dari keterangan para saksi serta dibenarkan oleh Para Terdakwa SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN serta T7 dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan kompresor dengan tujuan agar mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak dan bisa lebih lama bertahan di dalam air selama menyelam, dimana hasil tangkapan ikan tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi bersama-sama oleh para Terdakwa, dimana peran masing-masing yakni Terdakwa SUPRIYADI bersama SURIPTO berada di atas kapal/perahu penangkap ikan berperan mengawasi mesin Kompresor dan memegang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing satu selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang dua yang ujungnya disambungkan dengan Regulator selam/Dakor sedangkan bersama ARIEF RAMADHAN, SUPARNO dan T5 berperan menyelam dengan menggunakan Regulator selam/Dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin Kompresor guna menangkap ikan mempergunakan senapan passer ikan lalu saksi I NENGAH MERTA ALIAS POLAGAN berperan mengemudikan kapal/perahu penangkap ikan, dan kegiatan tersebut diatas dilakukan secara bergiliran baik untuk mengawasi mesin kompresor maupun untuk menyelam menangkap ikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Para Terdakwa mereka dalam menangkap ikan menggunakan satu unit kompresor tersebut adalah dengan cara pertama kompresor dihidupkan kemudian saluran angin kompresor dipasangkan diselang yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan ujung selang bercabang 2 selang yang masing-masing panjangnya 8 meter percabang, pada ke dua ujung selang dipasangkan regulator selam/dakor digunakan oleh 4 orang dengan waktu selam selama kurang lebih setengah jam dengan kedalaman menyelam kurang lebih 10 meter. Adapun jenis satu unit Kompresor yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan pada saat menyelam menangkap ikan adalah jenis kompresor yang menggunakan bahan bakar bensin/premium yang disewanya di Gilimanuk dengan pemilik kompresor bernama Pak KARDI.

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli yang dihadirkan kedepan persidangan yaitu Ir. YOHANES BANGKIT HHS, M.Si membenarkan bahwa alat bantu penangkapan ikan berupa mesin kompresor menggunakan bahan bakar bensin/premium yang dibawa oleh para pelaku tersebut adalah dilarang oleh undang-undang sesuai dengan pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 100B UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkapan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan / atau pembudidaya ikan kecil di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dapat berdampak merusak kesehatan si pengguna karena gas buang knalpot kompresor berupa zat (CO) ikut tersimpan didalam tabung kompresor yang digunakan untuk pernafasan si penangkap ikan serta dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengganggu ekosistem biota laut yang ada di sekitar wilayah perairan tempat dilakukannya penangkapan ikan karena selang kompresor dapat melilit/ menyangkut pada terumbu karang yang merupakan tempat berdiamnya berbagai biota laut di wilayah perairan tersebut yang dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis menilai Para Terdakwa telah menggunakan alat penangkapan ikan berupa kompresor yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sehingga majelis menilai unsur inipun telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kapal penangkap ikan” adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 57 / PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI)” adalah Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wlayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 57 / PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; serta dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/ Permen-KP/ 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka penuntut umum berkeyakinan bahwa locus delicti dilakukannya tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berupa kompresor, yang dilakukan oleh para Terdakwa SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN dan T7 masih termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang mana lokasi tersebut (Perairan Labuhan Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem) termasuk dalam spesifikasi perairan dangkal ( $\leq 200$  meter) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/ Permen-KP/ 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan: "Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)" kemudian dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan "Pembudi Daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari."

Menimbang, bahwa berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Sat Polair Polres Karangasem dengan pihak Syahbandar dan telah dibenarkan pula oleh keterangan Ahli Ir. YOHANES BANGKIT HHS, M.Si., di depan persidangan menyatakan bahwa perahu/ kapal yang digunakan oleh para Terdakwa (SUPRIYADI ALIAS SUPRI, T2, T3, T6, T5 ALIAS IKRAM, ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN dan T7 ) adalah benar merupakan jenis perahu / kapal yang berukuran kurang dari 5 (lima) gross ton (GT), sehingga dengan demikian maka para Terdakwa dalam perkara ini telah dapat dikategorikan termasuk ke dalam kelas/ golongan "Nelayan kecil"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 11 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa “Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari point dalam unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa unsur tersebut sepenuhnya dapat dikatakan sudah terpenuhi. Bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1995, halaman 72-74, disebutkan bahwa “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1) Orang yang melakukan (pleger).

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai Negeri;

2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).

Disini sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3) Orang yang turut melakukan (medepleger).

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 KUHP.

4) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).

Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb, yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan "suruh melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya pada "membujuk melakukan", orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai "pleger", sedang pada "suruh melakukan", orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dimuka para Terdakwa telah bersama-sama menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dimana saat itu Terdakwa SUPRIYADI Alias SUPRI bersama Terdakwa T2 berada di atas kapal/perahu penangkap ikan berperan mengawasi mesin Kompresor dan memegang masing-masing satu selang yang ujungnya terhubung di lobang angin kompresor, dimana ujung selang yang dipergunakan untuk menyelam masing-masing selang bercabang dua yang ujungnya disambungkan dengan Regulator selam/Dakor, sedangkan Terdakwa T4, Terdakwa T5 Alias IKRAM, Terdakwa T6 dan Terdakwa T3 berperan menyelam dengan menggunakan Regulator selam/Dakor yang selangnya terhubung dengan lobang angin Kompresor guna menangkap ikan mempergunakan senapan pasir ikan dan kegiatan tersebut dilakukan secara bergiliran baik untuk mengawasi mesin kompresor maupun untuk menyelam menangkap ikan.

Menimbang, bahwa sementara itu Terdakwa T7 berperan menyediakan perahu/ kapal berwarna kuning yang telah digunakan untuk mengangkut dan mengantar para Terdakwa ke perairan Labuhan Amuk untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa mesin kompresor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa mesin kompresor, telah terjadi kesepakatan antara Para Terdakwa yang pada pokoknya dalam kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa hasil tangkapan ikan yang telah diperoleh dengan menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa mesin kompresor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata bersama dengan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Para Terdakwa sama sama mempunyai peranan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan mesin kompresor sebagai sarannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis menilai unsur inipun telah terpenuhi dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti menurut pertimbangan Majelis kiranya adalah tepat Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, karena Para Terdakwa sudah menyatakan tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya, selain itu penjatuhan pidana pada hakekatnya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang Para terdakwa lakukan, tetapi pidana itu juga bersifat mendidik , karena dengan dijatuhi pidana bersyarat Para Terdakwa akan berfikir untuk melakukan suatu tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah nanti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pengadilan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Penangkapan ikan dengan menggunakan kompresor sebagai alat bantu penangkapan dapat mengganggu keseimbangan biota laut (terumbu karang) di wilayah perairan Labuhan Amuk serta dapat membahayakan keselamatan penyelam yang menggunakannya.;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
  - Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan;
  - Para Terdakwa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai nelayan kecil;
  - Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya di Kabupaten Karangasem dan Terdakwa tidak mengetahui akan bahaya menangkap ikan dengan menggunakan kompresor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 100b UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan undang undang No 8 tahun 1981 (KUHP)serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIYADI ALIAS SUPRI, Terdakwa II. T2, Terdakwa III. T3, Terdakwa IV. T6, Terdakwa V. T5 ALIAS IKRAM, Terdakwa VI. ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN dan Terdakwa VII. T7 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUPRIYADI ALIAS SUPRI, Terdakwa II. T2, Terdakwa III. T3, Terdakwa IV. T6, Terdakwa V. T5 ALIAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IKRAM, Terdakwa VI. ARIEF RAMADHAN ALIAS RAMADHAN dan Terdakwa VII. T7 oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh ) bulan ;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin tempel merk Yamaha 40 PK;
  - 1 (satu) buah Kapal / Perahu warna kuning .
  - 1 (satu) unit mesin Kompresor dengan tabung warna biru;
  - 2 (dua) gulung selang warna kuning masing-masing dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan masing-masing ujung selang bercabang 2 (dua) dengan panjang masing-masing selang 8 (delapan) meter;
  - 4 (empat) buah Regulator selam/Dakor terdiri dari 3 (tiga) warna biru dan 1 (satu) warna hitam;
  - 6 (enam) buah senter warna Kuning;
  - 6 (enam) pasang sirip selam/kaki katak: 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna pink;
  - 9 (sembilan) pucuk senapan pasir ikat;
  - 4 (empat) buah sabuk pemberat yang berisi timah;
  - 6 (enam) buah masker/kaca selam terdiri dari 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) warna putih dan 1 (satu) warna pink;
  - 3 (tiga) buah tusukan ikan yang terbuat dari stanlis ujungnya diikat dengan tali senar plastik;
  - 4 (empat) buah snorkel terdiri dari 3 (tiga) warna hitam dan 1 (satu) warna biru;

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

  - 1 (satu) box warna putih
  - 2 (dua) buah tangki BBM mesin warna merah dan 1 (satu) jerigen warna putih yang berisi 5 (lima) liter BBM;

Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sama sama sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapur pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh kami I KETUT KIMIARSA,SH sebagai Hakim Ketua Sidang I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH dan LIA PUJI ASTUTI,SH masing-masing sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang sama dibantu oleh I MADE WISNA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh NI KADEK DRIPTAYANTI,SH sebagai Jaksa pada Kejaksaan Negeri Amlapura serta diucapkan dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI,SH

I KETUT KIMIARSA, SH

LIA PUJI ASTUTI,SH

PANITERA PENGGANTI

I MADE WISNA,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)